

Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Volume 4 No. 1. Januari-Juni 2020
ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167

The Early Preventive Effort of Narcotic Abuse at Senior High School (SMA) In Aceh Besar And Sabang (A study according to Islamic law)

Irwansyah Muhammad Jamal
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Email: ayi.syah@yahoo.com

Abstrac

Efforts to prevent narcotics abuse, especially for teenagers, are very necessary. bearing in mind the conditions in Indonesian society, the use of narcotics is not only committed by adults, but it's also practiced by teenagers who are schooling. Thus, protecting young people who are still in school-age becomes an obligation that cannot be abandoned, both individuals and society. On the one hand, a lot of thoughts and efforts have been made related to the prevention of narcotics, starting from the national program that forms a special agency to deal with narcotics (National Narcotics Agency) to non-governmental organizations. However, narcotics abuse still occurs in the community, including among students. Therefore, preventive action is needed to break narcotics abuse, especially in the school environment. The High Schools in Aceh, especially Aceh Besar and Sabang, have made some efforts, such as a. urine test; b. counseling/guidance and c. school rules and regulations. These efforts have had a positive impact on students. However, environmental conditions may influence them to trap in narcotics abuse, in case if the control from the various community is not done. These prevention efforts, according to Islamic law are part of *amar ma'ruf nahi mungkar*.

Keywords: Prevention, Narcotics, High School Students and Islamic Law

**Upaya Pencegahan Dini Penyalahgunaan Narkotika
Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Aceh Besar
dan Sabang**

(Suatu Kajian Menurut Hukum Islam)

Irwansyah Muhammad Jamal

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: ayi.syah@yahoo.com

Abstrak

Upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, khususnya bagi kalangan remaja amat perlu dilakukan. mengingat kondisi dalam masyarakat Indonesia kejahatan penggunaan narkotika tidak saja dilakukan oleh orang dewasa, akan tetapi perbuatan tersebut juga dipraktekkan oleh anak remaja yang masih sekolah. Dengan demikian, melindungi para generasi muda yang masih berusia sekolah menjadi suatu kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan, baik individu ataupun masyarakat. Di satu sisi, sudah banyak pemikiran dan usaha yang dilakukan terkait dengan pencegahan narkotika dimaksud, mulai dari program nasional yang membentuk badan khusus untuk menangani narkotika (Badan Narkotika Nasional) sampai swadaya masyarakat. Namun, penyalahgunaan narkotika masih terjadi di dalam masyarakat, termasuk di kalangan anak sekolah. Oleh karena itu, diperlukan suatu tindakan prefentif untuk menghentikan penyalahgunaan narkotika, khususnya di lingkungan sekolah. Pihak Sekolah Menengah Atas di Aceh, khususnya A. Besar dan Sabang, sudah melakukan beberpa upaya, seperti; a. test urine; b. penyuluhan/bimbingan dan c. ketentuan tata tertib sekolah. Berbagai upaya tersebut diniali telah memberi dampak positif bagi siswa. Namun, kondisi lingkungan dapat saja mempengaruhi mereka untuk terjerumus dalam penyalahgunaan narkotik, jika kontrolan dari berbagai pihak tidak dilakukan. Upaya pencegahan tersebut, menurut hukum Islam bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar.

Kata Kunci: Pencegahan, Narkotika, Siswa SMA dan Hukum Islam.

Pendahuluan

Tulisan ini mengkaji tentang pencegahan dini penyalahgunaan narkotika di kalangan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA). Berbagai sumber informasi menyebutkan, penyalahgunaan narkotika juga dilakukan oleh mereka yang masih berusia sekolah, baik Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), atau pun Sekolah Menengah Atas (SMA). Kondisi ini tentu saja akan mengkhawatirkan masa depan bangsa, karena mereka yang masih berusia sekolah (sebagai generasi penerus) tidak memiliki pembentukan karakter mental yang baik. Seiring dengan hal tersebut, Hukum Islam menyuruh setiap orang harus melakukan pencegahan terhadap suatu kejahatan yang terjadi dalam kehidupan manusia, seperti penyalahgunaan narkotika. Nabi saw. memerintahkan, bahwasanya barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, maka perbaikilah hal tersebut dengan melakukan tindakan (perbuatan) atau dengan menasehati atau dengan membenci kejahatan dimaksud. Petunjuk Nabi saw. ini menunjukkan upaya pencegahan suatu kejahatan, termasuk kejahatan penyalahgunaan narkotika wajib dilakukan oleh setiap orang.

Kajian tentang narkotika dalam masyarakat Aceh, sudah dilakukan oleh beberpa penulis. Beberapa tulisan dimaksud dapat disebutkan di sini, di antaranya: Athaillah pernah mengkaji tentang peredaran narkotika di pedesaan. Dalam kajiannya, Athaillah menyebutkan gampong yang berada di pelosok relatif lebih mudah masuk narkotika dibandingkan dengan gampong diperkotaan. Karena, kontrolan dari pihak berwajib sulit dilakukan di kawasan pelosok. Sementara Musiarif Syahputra melakukan kajian tentang Pola Pembinaan Keagamaan Bagi Penyalahgunaan NAPZA (Narkoba, Psikotropika dan Zat Aktif Lainnya)". Musiarif melihat adanya dampak positif dari upaya pembinaan keagamaan yang dilakukan Panti Rehabilitas Rumoh Geutanyo Banda Aceh kepada penyalahgunaan NAPZA. Penulis berikutnya Nadhira Rizkia Fatha menfokuskan penelitiannya pada aspek resiliensi (kemampuan untuk tetap beradaptasi ketika terajdi suatu yang 'salah' dalam hidupnya) pada mantan Pecandu narkotika. Hasil yang diperoleh dari kajian Nadhira menunjukkan, bahwa pecandu narkotika dapat

mempertahankan kehidupannya dengan baik, namun harus didorong dari keinginan sendiri dan lingkungan masyarakat sekitarnya.

Berdasarkan beberapa penulis yang telah disebutkan, nampaknya belum ada kajian tentang pencegahan dini di kalangan pelajar SMA terhadap penyalahgunaan narkotika. Tulisan ini mencoba analisa tentang gambaran pola pencegahan dini penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar tingkat SMA. Kajian ini dipandang urgens, mengingat sebagian kecil anak usia sekolah setingkat SMA telah menggunakan narkotika, padahal mereka masih dalam pengawasan orang tua dan guru sekolah dalam keseharian kehidupannya. Pembahasan yang akan dikembangkan dalam tulisan ini meliputi dengan kajian umum tentang narkotika, baik sisi konsep maupun macam jenis narkotika, pola pencegahan narkotika dalam hukum nasional dan hukum Islam, dan terakhir akan dijelaskan upaya pencegahan dini penyalahgunaan narkotika di Sekolah Menengah Atas di Aceh. Pembahasan tersebut juga dilengkapi dengan koreksi terhadap program pencegahan narkotika yang telah dilakukan pihak sekolah tingkat atas dimaksud, supaya diperlukan pembaharuan yang lebih baik untuk masa akan datang.

Narkotika dan Gejala Penyalahgunaan di Kalangan Masyarakat Aceh

1. Pengertian Narkotika

Di Indonesia, dikenal dengan beberapa istilah terhadap narkotika. Selain term narkotika itu sendiri, juga dikenal dengan narkoba dan Napza. Jadi, ada tiga istilah yang digunakan terhadap barang haram itu di kalangan masyarakat Indonesia. Secara umum pengertian ketiga istilah itu dapat disebutkan berikut ini. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, sedangkan NAPZA adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkoba dan napza dinilai suatu kelompok senyawa yang umumnya memiliki resiko kecanduan bagi penggunaanya.

Dalam beberapa referensi disebutkan pengertian narkotika menurut istilah seperti berikut ini. Menurut Azis Syamsuddin narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau

bukan tanaman baik sintetis ataupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹ Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan yang ditetapkan dalam Undang-undang atau yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.

Selanjutnya, untuk memahami secara mendalam berikut ini akan dipaparkan berbagai macam jenis dari narkotika dimaksud:

- a) Opioida (Morfin). Opioida (morfin) adalah zat yang diekstraksi dari opium dengan proses maserasi opium di air, kemudian diendapkan dengan amonia, digunakan sebagai obat penghilang rasa nyeri dan penentram.²
- b) Ganja. Ganja adalah tanaman setahun yang mudah tumbuh, merupakan tanaman berumah dua (pohon yang satu berbunga jantan, yang satu berbunga betina), pada bunga betina terdapat tudung bulu-bulu runcing mengeluarkan damar yang dikeringkan, damar dan daun mengandung zat narkotika aktif, terutama *tetrahidrokanabinol*, yang dapat memabukkan, sering dijadikan ramuan tembakau untuk rokok; *Cannabis sativa Kokain*.³
- c) Kokain. Kokain adalah pohon yang daunnya mengandung zat kokaina, dapat merusakkan paru-paru dan melemahkan saraf otot, berasal dari Amerika Selatan; *erythroxylum coca*.⁴
- d) Psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis dan bukan narkotika yang dapat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan

¹Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 36.

² Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 755.

³*Ibid.*, hlm. 332.

⁴*Ibid.*, hlm. 579.

- prilaku. (Departemen Pendidikan Nasional, 2005; 901). Jenis-jenisnya antara lain:
- a) *Ectasy*.
 - b) *Methamphetamine*.
 - c) *Benzodiazepin*.
 - d) *Amphetamine Type Stimulan (ATS)*.⁵
 - e) Alkohol. Alkohol (*Ethanol atau enthyl alcohol*) adalah hasil fermentasi/peragian karbohidrat dari butir padi-padian, cassava, sari buah anggur, dan nira.
 - f) Zat adiktif . Zat adiktif adalah zat-zat selain Narkotika dan Psikotropika seperti alkohol atau etanol atau mentol, tembakau, gas yang dihirup, maupun zat pelarut yang dapat menimbulkan ketergantungan.⁶

2. Suatu Gambaran tentang Fenomena Narkotika di Aceh

Sebagaimana telah disebutkan bahwa sebagian besar wilayah di Aceh dianggap sebagai kawasan rawan narkotika, termasuk Aceh Besar dan Sabang. Dilihat dari data yang disampaikan BNN Aceh tahun 2019 bahwa ada 117 desa/gampong yang tersebar di berbagai wilayah di Aceh ditetapkan sebagai kawasan rawan narkotika. Tentu saja berbagai elemen masyarakat di wilayah tersebut memerlukan kewaspadaan dari dampak penyalahgunaan barang haram tersebut. Termasuk di dalamnya, siswa Sekolah Menengah Atas. sebagai satu bagian dari masyarakat tersebut berada dalam lingkungan masyarakat yang rawan narkotika.

Untuk menetapkan kawasan rawan penyalahgunaan narkotika, BNN Aceh membuat beberapa indikator tertentu. Secara umum, indikator-indikator dimaksud dibagi kepada dua jenis, yaitu

⁵Badan Narkotika Nasional, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Sekolah Melalui Program Anti Drugs Campaign Goes To School*, Jakarta: BNN, 2008, hlm. 9

⁶Holil Sulaiman, *Komunikasi Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta: BNN, 2006, hlm. 31

indikator pokok dan indikator pendukung. Keseluruhan indikator tersebut dapat dilihat dalam table berikut ini:

Indikator	
Pokok	Pendukung
1. Kasus kejahatan narkoba	1. Banyak lokasi hiburan
2. Angka kriminalitas	2. Tempat kost/hunian privacy
3. Bandar/Pengedar narkoba	3. Tingginya angka kemiskinan
4. Kegiatan produksi narkoba	4. Ketiadaan sarana public
5. Angka pengguna narkoba	5. Rendahnya interkasi sosial
6. Barang bukti narkoba	
7. Entry point narkoba	
8. Kurir narkoba	

Delapan indikator pokok yang telah disebutkan, jika ditemukan pada suatu wilayah maka wilayah tersebut akan ditetapkan sebagai kawasan rawan narkoba. Sebagai contoh, jika wilayah A misalnya, terdapat indikator: 1) kasus kejahatan narkoba, 2) ada bandar, 3) pengguna narkoba, 4) barang bukti, 5) entri poin narkoba, serta 6) kurir narkoba, maka wilayah A dijadikan sebagai kawasan rawan narkoba. Enam elemen yang disebutkan pada wilayah A, menunjukkan daerah tersebut mempunyai berbagai kegiatan penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, dapat dikatakan berbagai wilayah yang telah ditetapkan sebagai kawasan rawan narkoba oleh BNN Aceh, menunjukkan penyalahgunaan narkoba di sana sudah sangat mengkhawatirkan. Jadi, berdasarkan data BNN Aceh tentang penetapan wilayah rawan narkoba di Aceh mengisyarahkan gejala penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat Aceh sudah berbahaya. Tentu saja gejala itu akan merembet ke lembaga sekolah, termasuk SMA.

Menurut data Direktorat Polda Aceh, kasus penyalahgunaan narkoba di daerah ini telah dikategorikan Aceh sebagai daerah darurat narkoba. Penyebutan itu nampaknya tidak dapat dibantahkan, karena kasus-kasus yang sudah terjadi, dari tahun 2014-2016 misalnya, telah mencapai ribuan tersangka yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Tahun 2014 terdapat 942

perkara dengan jumlah tersangka 1.305 orang. Tahun 2015 ada 1.170 perkara dengan jumlah tersangka 1.685 orang. Tahun 2016 ada 1.441 kasus dengan tersangka 1.290 orang. Tahun 2017 ada 1.526 kasus.⁷

Selanjutnya, berkaitan dengan gejala penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar, data Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan terdapat lebih dari 1,2 juta jiwa pengguna narkoba yang masih berusia pelajar (12-21 tahun). Usia tersebut menunjukkan bahwa siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang masih kelas 1 sudah mulai melakukan penyalahgunaan narkotika. Dan pada umumnya, siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dominan menyalahgunakan narkotika. Fenomena tersebut sungguh disayangkan, karena generasi penerus bangsa ini sudah mengalami kerusakan moralitasnya.

Patut diketahui bahwa sebagian besar penggunaan/konsumsi narkotika dimulai saat mereka masih remaja (usia sekolah) dengan merokok dan minuman keras. Mereka melakukan hal tersebut untuk mengurangi ketegangan dan frustrasi, meringankan kebosanan dan keletihan. Di sisi lain, dengan mengonsumsi narkotika akan memberikan perasaan nikmat melalui ketenangan, kegembiraan atau meningkatnya sensasi dalam waktu yang panjang.

Satu kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan remaja, seperti dikemukakan Nathira Rizkia Fatha dapat disebutkan berikut ini. DN adalah satu remaja mantan pecandu narkoba, mengaku sudah menggunakan alkohol dan narkoba saat masing-masing kelas 5 Sekolah Dasar (SD). DN mengaku awal mula menggunakan barang haram tersebut karena tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua dan memilih dekat dengan teman-teman. Lalu, ketika melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP), DN mengenal ganja dan menggunakannya selama satu tahun. Dan menggunakan heroin saat memasuki Sekolah Menengah Atas (SMA). Dia mengaku pernah direhabilitasi ketika kelas 2 SMA, namun lepas

⁷<https://aceh.trimbunnews.com>. Serambi Indonesia, 28 Oktober 2017. Akses 10 November 2019..

dari rehabilitasi itu DN kembali mengkonsumsi jenis sabu-sabu.⁸ Dalam beberapa kalimat DN menyebutkan kondisi saat menggunakan barang haram itu seperti berikut ini;

“...waktu itu masih ada paket 20, 20 ribu kan masih mahal ya. Jadi, 20 ribu kan masih pake. Kita pakenya sehari sampai lima kali. Jadi untuk satu hari itu ada uang setratus..gitu kan. Jadi peningkatan secara finansialitas ini meningkat. Nah, itu ymembuat say akhirnya.. saya berbohong, saya makan uang sekolah, saya nipu orang tua, saya jail barang gitu kan, demi .. dapat itu”.

Fenomena penyalahgunaan narkotika di Aceh, seperti telah diuraikan kiranya perlu penanganan yang intensif dan komprehensif, khususnya bagi pelajar sekolah. Dalam hal ini, diperlukan usaha maksimal yang harus dilakukan oleh berbagai pihak untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan mereka. Artinya, diperlukan ide-ide yang logis untuk diformulasikan pola pencegahan penyalahgunaan narkotika di berbagai sekolah di Aceh.

Berdasarkan ilustrasi ini dapat dikatakan bahwa penyalahgunaan narkotika di kalangan siswa lebih dipengaruhi oleh factor lingkungan, khususnya teman-teman sekitar. Hal ini tentu saja diperlukan kewaspadaan dari orang tua dan dewan guru di sekolah. Artinya, selama di rumah orang tua wajib membimbing dan mengontrol lingkungan pergaulan anaknya dari teman yang tidak baik. Sementara guru sekolah, harus mendeteksi secara ketat siswanya dari gejala-gejala penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekolah.

⁸Nadhira Rizkia Fatha, ”Resilensi Pada Mantan Pecandu Narkoba”, (skripsi) Banda Aceh: Fak. Kedokteran Unsyiah, 2018, hlm. 30.

Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dalam Sistem Hukum Nasional

Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika secara terpadu, di mana regulasi tentang pencegahan narkotika sudah disahkan satu sisi, pembentukan suatu badan khusus untuk menyelesaikan persoalan narkotika secara nasional juga telah dilakukan di sisi yang lain. Secara historis, payung hukum yang telah dibentuk dalam melakukan pencegahan narkotika tersebut dapat diterangkan berikut ini. Pada tahun 1976 disahkannya UU Nomor 9 tahun 1976 tentang narkotika. Undang-undang ini kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997. Dua belas tahun kemudian, UU nomor 22/ 1997 diperbaharui dengan UU Nomor 35 Tahun 2009.

Dalam catatan sejarah, upaya pemberantasan narkotika di Indonesia sudah dilakukan semenjak tahun tujuh puluhan. Perkembangan upaya pemberantasan narkotika tersebut melahirkan berbagai regulasi, baik berbentuk undang-undang ataupun keputusan presiden, serta pembentukan badan khusus penanggulangan narkotika yang bersifat independen. Secara umum, aturan hukum dan badan yang menangani narkotika dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

No	Nama Lembaga	Regulasi dan Tahun
1	Badan Koordinator Intelejen Nasional (BAKIN)	Impres No. 6 Tahun 1971
2	Badan Koordinator Narkotika Nasional (BKNN)	UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika
3	BKNN diganti nama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN)	Kepres No. 17 Tahun 2002
4	Presiden mengeluarkan keputusan tentang	Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2007 tentang Badan

	pembentukan Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK). Masing-masing BNP dan BNK bertanggungjawab kepada kepala daerah otonom, dan tidak mempunyai structural-vertikal dengan BNN	Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota
5	BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika	UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU No. 22 tahun 1997

Perlu diketahui bahwa, UU Nomor 35/2009 sebagai produk hukum yang terakhir dikeluarkan Indonesia dalam menangani masalah narkotika di dalamnya terdapat beberapa hal penting. Secara umum, isi penting yang terkandung dalam UU nomor 35 tahun 2009 itu dapat disebutkan berikut ini.

1. penggolongan jenis narkotika sudah dipilah dalam beberapa katagori;
2. Disebutkan beberapa tempat yang dibolehkan menggunakan narkoba, seperti dalam bidang kedokteran, farmasi dan penelitian ilmiah;
3. Dibuat pola perizinan ekspor dan impor, perizinan peredaran, narkotika;
4. Pengobatan dan rehabilitasi pasien yang terkena narkotika diatur lebih kongkret;
5. Hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan jual beli narkotika dapat diberikan hukuman mati.

Meskipun UU No. 35/2009 ini dinilai mempunyai pengaturan yang lebih baik dibandingkan dengan ketentuan hukum lain sebelumnya, namun produk hukum ini masih saja memiliki kekurangan. Kekurangan itu dapat dilihat pada perkembangan

narkotika di dalam masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya sudah jauh lebih hebat dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu saat disahkannya UU No. 35 tentang narkotika. Hal itu menunjukkan bahwa pembaharuan undang-undang tentang narkotika yang telah disebutkan sudah waktunya dilakukan perubahan. Artinya, perbaikan aturan hukum tentang narkotika itu harus mampu merespon fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Salah satu fenomena baru yang terjadi dalam masyarakat masyarakat sekarang ini adalah ada jenis tertentu dari narkotika itu tidak disebutkan dalam undang-undang yang sudah ada.

Selanjutnya, Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dibentuk pemerintah Indonesia dalam menanggapi masalah narkotika di negeri ini dinilai mempunyai peran yang positif, di mana mereka sudah bekerja dengan baik terhadap pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat Indonesia. Sebagai badan pemerintah non kementerian, lembaga ini mempunyai prosedur yang baik dalam menanggulangi kasus penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat. Mereka mempunyai kewenangan melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, precursor dan bahan adektif lainnya yang ada dalam masyarakat. BNN mempunyai struktur yang terukur dalam melakukan tugas, dengan dipilah beberapa bidang deputi, yaitu bidang pencegahan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pemberantasan, bidang rehabilitasi dan bidang hukum dan kerjasama. Lebih dari itu, keberadaan lembaga ini sudah tepat, sebagai lembaga yang berada di bawah koordinasi KaPolri, dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI.

Pencegah Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Islam

Sebagai sumber utama hukum Islam, Alquran dan Hadis Nabi saw. telah menyampaikan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan upaya pencegahan suatu kejahatan, termasuk kejahatan penyalahgunaan narkotika. Dalam Alquran, Surah An-Nisa': 9 Allah SWT menegaskan bahwa para orang tua atau wali seorang anak

hendaklah mewujudkan generasi penerus mereka dalam keadaan yang kuat, tidak dalam kondisi lemah. Teks ayat dimaksud dapat dilihat berikut ini:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا .

Artinya: *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar. (Q.S. An-Nisa':9)*

Redaksi ayat ini pada dasarnya menjelaskan tentang kondisi penerus (*zurriyat*) tidak dalam keadaan lemah ekonomi (harta),⁹ hal ini dikarenakan bahwasanya kekurangan harta itu dapat berdampak buruk dalam berinteraksi sosial pada sebagian besar orang. Oleh karena itu, meninggalkan harta yang mencukupi bagi anak-anak dapat menjadikan mereka kuat mental dan raga yang maksimal. Seiring dengan pemikiran yang seperti itu, maka dapat dikatakan bahwa memiliki generasi muda yang kuat jiwa dan raga akan menjadi fondasi kuat untuk melindunginya dari perbuatan jahat, seperti penyalahgunaan narkotika.

Selanjutnya, selain upaya preventif pencegahan kejahatan narkotikayang terkandung dalam ayat di atas, dalam hukum Islam juga diperintahkan melakukan upaya represif terhadap kejahatan penyalahgunaan narkotika. Upaya represif terhadap suatu kejahatan yang terjadi dalam masyarakat dapat dilihat dalam hadis Nabi saw., di mana Rasul saw. bersabda dalam satu Hadis, seperti berikut ini;

Dari Abu Sa'id Al-Khudri rodhiallohu 'anhu dia berkata: Aku mendengar Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran hendaklah ia mengubah dengan tangannya; jika tidak mampu,*

⁹Ibnu Kasir, *Tafsir al-Quran al-Adhim*, juz 2, misri: al-Maktabh al-taufiqiyah, t.t. hlm, 156.

maka dengan lisannya; jika ia masih tidak mampu, maka dengan hatinya dan itu adalah selemah-lemahnya iman.”
(HR. Muslim).

Kemungkaran merupakan segala sesuatu yang dianggap jelek oleh syariat. Nilai-nilai positif tidak dapat diambil dari kemungkaran. Sebaliknya, berbagai keburukan akan melahir dari suatu kemungkaran. Oleh karena itu, hukum Islam menyuruh setiap umat manusia untuk tidak melakukan kemungkaran dan memperbaiki suatu kemungkaran yang adalah dalam masyarakatnya. Dalam Hadis ini disebutkan kemungkaran yang diubah adalah kemungkaran yang terlihat mata, maka hendaklah orang yang melihat kemungkaran tersebut mengubahnya seketika itu dengan bertindak tegas sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Mengubah kemungkaran tidak sama dengan menghilangkan kemungkaran. Oleh karena itu telah dikatakan mengubah kemungkaran jika telah mengingkarinya dengan lisannya atau hatinya, walaupun tidak menghilangkan kemungkaran itu dengan tangannya. Batasan kewajiban mengubah kemungkaran terikat dengan kemampuan atau dugaan kuat. Artinya, jika seorang memiliki kemampuan untuk menghilangkan kemungkaran dengan tangan maka wajib untuk menghilangkan dengan tangannya. Demikian juga jika diduga kuat pengingkaran dengan lisan akan berfaedah maka wajib mengingkari dengan lisannya. Adapun pengingkaran dengan hati maka wajib bagi semuanya, karena setiap muslim pasti mampu untuk mengingkari dengan hatinya. Mengingkari dengan hatinya yaitu, meyakini keharaman kemungkaran yang dia lihat dan membencinya.¹⁰

Selain dua cara pencegahan penyalahgunaan narkoba yang telah disebutkan di atas, dalam hukum Islam disebutkan hukum yang berat bagi pelaku mabuk-mabukkan. Dalam Alquran Surah Al-Maidah ayat 90, disebutkan larangan mengkonsumsi barang yang memabukkan dar khamar dan barang lain yang seperti khamar (narkoba) dengan tegas. Redaksi ayat tersebut dapat dilihat seperti berikut ini;

¹⁰ Ustadz Abu Isa Abdullah bin Salam, *Ringkasan Syarah Arba'in An-Nawawi* - Syaikh Shalih Alu Syaikh Hafizhohulloh - <http://muslim.or.id>.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ

الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Q.S; 5: 90)*

Ali Ash-Shabuni menyebutkan bahwa lafal جتنبوهما dalam ayat di atas bermakna larangan mengkonsumsi khamar lebih sungguh-sungguh dari ungkapan حرم.¹¹ Hal itu menunjukkan, segala kondisi yang menuju kepada perbuatan yang berkaitan dengan khamar tidak boleh dilakukan, karena tindakan-tindakan tersebut dapat mengantarkan diri seseorang akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah itu. Bila dilihat pada hikmah larangan dalam ayat ini, salah satunya adalah khamar [termasuk judi] merupakan perbuatan yang dapat merusak tatanan sosial masyarakat.¹²

Kandungan ayat di atas dapat diperjelaskan lebih lanjut dengan hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Abu dawud dan Hakim yang bersumber dari Abdullah bin Umar r.a, di mana Rasulullah bersabda:

لعن الله الخمر و شاربها و سافيتها و بئاعها و مبتاعها و عاصرها و هعصرها و حاملها و المحمولة اليه و أكل ثمنها

Artinya: *Allah melaknat khamar itu sendiri, peminumnya, penuangnya, penjualnya, pembelinya, orang yang membuat perasannya, orang yang meminta dibuatkan perasannya, orang yang membawanya, orang yang dibawakan dan orang yang memakan dari hasil bisnis khamar. (H.R. Abu Dawud dan Hakim)*

¹¹Muhammad ali Ash-Shabuni, *Rawai'ul Bayan*, juz 2 (terj. Mhd Zuhri dan M. Qodirun Nur, Semarang: Asy-Syifa', 1993, hlm. 427

¹² *Ibid.*, hlm, 435.

Dari kandungan dalil-dalil yang telah disebutkan, terlihat hukum Islam tidak mentolerir dengan barang yang memabukkan seperti khamar dan berbagai benda yang serupa dengannya. Karena itu segala perbuatan yang berkaitan dengan khamar, seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi saw. (peminumnya, penuangnya, penjualnya, pembelinya, orang yang membuat perasannya, orang yang meminta dibuatkan perasannya, orang yang membawanya, orang yang dibawakan dan orang yang memakan dari hasil bisnis khamar) dilarang dengan tegas.

Hukum Islam memberikan sanksi bagi peminum khamar dengan hukum hudud 40 kali. Pada masa Umar bin Khatab peminum khamar dengan hukuman 80 kali. Hukuman yang diberikan Umar tersebut didasarkan pada kondisi dimana peminum khamar pada masa beliau sudah meningkat secara signifikan. Oleh sebab itu, Umar menambahkan sanksi peminum khamar dengan dua kali lipat dari yang ditentukan Rasul saw. Keterangan tentang sanksi peminum khamar tersebut dapat dilihat dalam riwayat berikut ini.

Artinya: Ali r.a. berkata: *Rasulullah telah menghukum dengan 40 (empat puluh) pukulan, Abu Bakar juga menghukum dengan 40 kali pukulan, dan Umar menghukum dengan 80 kali pukulan. Hukuman ini adalah hukuman yang lebih saya sukai kata Ali r.a.* (H.R. Muslim)

Pengharaman khamar dan barang yang memabukkan lainnya mempunyai landasan yang jelas. Beberapa keterangan dalil yang memberi petunjuk terhadap larangan jual beli khamar, seperti berikut ini:

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما: انه سمع رسول الله يقول عام الفتح, وهو بمكة: ان الله ورسوله حرم بيع الخمر و ...

Artinya: *Dari Jabir r.a. Sesungguhnya ia mendengar Rasulullah saw. bersabda pada tahun fath Makkah: Sesungguhnya Allah dan rasulNya mengharamkan jual beli khamar...*

Selain dilihat dari segi dalil nash, hukum Islam juga melarang menggunakan segala jenis barang yang memabukkan dengan melihat pada tujuan pensyariaan hukum (maqashid syariah). Hukum Islam dibangun atas dasar nilai-nilai fundamental yang melindungi manusia dari kedhaliman dan kebinasaan. Tujuan-tujuan yang ingin dicapai hukum Islam adalah membuka sarana menuju kebaikan (*fath al-zariah*) dan menutup sarana menuju keburukan (*sad al-zari'ah*).¹³ Jadi, segala hal yang memberi kebiakan akan diterima/dibolehkan dan segala hal yang berdampak buruk kepada umat manusia akan dilarang dalam pandangan Islam.

Salah satu tujuan pokok yang dipelihara dalam hukum Islam adalah melindungi atau memelihara jiwa dan akal manusia.¹⁴ Berdasarkan zat yang terkandung dalam khamar dan barang sejenis khamar terdapat unsur memabukkan, di mana unsur tersebut dapat memudharatkan jiwa dan akal manusia, maka hukum Islam melarang secara tegas terhadap barang-barang tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan, segala jenis barang yang tergolong dalam kelompok narkotika diharamkan dalam hukum Islam.

Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan di atas dapat dikatakan bahwa penyalahgunaan narkotika dilarang dengan tegas dalam hukum Islam. Tidak saja mengkonsumsi barang tersebut, hukum Islam juga melarang segala perbuatan yang berkaitan dengan narkotika, seperti menjual, memfasilitasi tempat penggunaannya dan lain sebagainya. Oleh karena itulah, pencegahan dini penyalahgunaan narkotika harus dilakukan semenjak dini (pencegahan preventif). Lebih-lebih lagi bagi kalangan anak usia sekolah, pencegahan penyalahgunaan narkotika hendaklah dilakukan dengan serius mungkin. Karena, mereka merupakan generasi yang akan menjalankan tugas keagamaan dan tugas kemasyarakatan di kemudian hari.

¹³Yasser Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan 'Ali 'Abdu el-Mun'im, Bandung: Mizan Media Utama, 2008, hlm. 31

¹⁴*Ibid.*, hlm. 35.

Upaya Pencegahan Dini Penyalahgunaan Narkotika pada SMA di Aceh Besar dan Sabang

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai pihak, Sekolah Menengah Atas (SMA) di Aceh Besar dan Sabang telah melakukan berbagai upaya antisipasi penyalahgunaan narkotika pada anak didinya. Berbagai upaya yang telah dilakukan dapat disebutkan berikut ini.

1. Test Urine Siswa Sekolah SMA

Kegiatan test urine ini dilakukan atas kerja sama antara Dinas Pendidikan Aceh dengan Badan Narkotika Nasional Aceh. Test urine dilakukan pada sebagian SMA di 23 kabupaten/kota di Aceh sebagai sampel. Sudah dua kali test urine dilakukan, yaitu tahun 2017 dan 2018. Pada Tahun 2017 test urine dilakukan pada tanggal 24 Oktober-16 November 2017, dengan jumlah peserta 14.000 siswa. Sementara tahun 2018 test urine dilakukan pada tanggal 02-19 Oktober 2018, dengan jumlah peserta 21.000 siswa. Data kongkrit tentang kegiatan test urine yang telah disebutkan dapat dilihat dalam table berikut ini:

a. Test urine tahun 2017

No	Kegiatan	Tanggal kegiatan	Jumlah peserta	Hasil test positif						Jumlah pstf
				THC	MOR	AMP	MET	BZO	COC	
1	Test Urine di lingkungan pendidikan									
	SMA/SMK di 23 kab/kota	24 Okt-16 Nov 2017	14.000	8	2	1	2	2	.	15
Total peserta			14.							15

	000	
--	-----	--

b. Test urine Tahun 2018

No	Kegiatan	Tanggal kegiatan	Jumlah peserta	Hasil Test Positif						Jumlah Positif
				THC	MORPHINE	AMPHETAMINE	METHAMPHETAMINE	BENZODIAZEPINE	COC	
1	Test Urine di Lingkungan Pendidikan									
	a.SMA 23 kab/kota	02-19 Okt 2018	14.000	2		1	6	5		14
	b.SMK 23 kab/kota	02-19 Okt 2018	7.000	1			4	1		6
Jumlah peserta			21.000							20

Keterangan:

1. THC/CANABIS: Mariuana, ganja
2. MORPHINE (ANALGESIK): Putaw, candu, opium, tar
3. Amphetamine: sabu, inex, ekstasi, crank
4. Methamphetamine: turunan dari Amphetamine
5. BENZODIAZEPINE (DEPRESAN): pil koplo, Nipam, mogadon, obat tidur, rohipnol
6. COC: Cocain, kokain

Berdasarkan table yang telah disebutkan menunjukkan, bahwa sebagian peserta didik tingkat SMA di Aceh telah menggunakan narkotika. Test urine tahun 2017 ditemukan 15 anak didik yang positif menggunakan narkotika dari 14.000 responden. Sementara test urine tahun 2018 terdapat 20 anak didik yang positif menggunakan narkotika dari 21.000 peserta. Keterangan ini mengisyarahkan, pengguna narkotika di kalangan siswa SMA di Aceh semakin meningkat. Disisi lain, test urine ini juga dapat memberi edukasi bagi anak didik yang telah menggunakan

narkotika, di mana temuan dari test urine itu akan memberi tekanan pada dirinya dari sanksi social yang diberikan oleh masyarakat. Artinya, masyarakat menilai orang yang menggunakan narkotika termasuk kelompok yang dihinakan oleh ajaran agama dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sanksi sosial itu juga menjadi proteksi dini bagi siswa yang tidak menggunakan narkotika.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa test urine dapat dikatakan menjadi suatu upaya yang tepat dalam rangka mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan narkotika di kalangan siswa SMA. Inilah yang dinamak dengan Teori Zawajir, yaitu pemidanaan itu bertujuan untuk menimbulkan rasa takut bagi seseorang agar tidak berani melakukan tindak pidana. Dalam pandangan psikolog, bimbingan secara bijaksana dinilai menjadi pola yang membawa mereka tingkat kemandirian dan kesadaran pertanggung jawaban yang maksimal.¹⁵ Hal ini juga dipengaruhi oleh karakteristik dasar pada seorang anak yang berusia sekolah tingkat atas, yaitu sebagai individu yang mulai mampu untuk meniru; dan individu mapu untuk melakukan berbagai percobaan terhadap lingkungannya secara lebih lancar.¹⁶

2. *Penyuluhan Bahaya Narkoba*

Asal kata penyuluhan diartikan dengan suluh, artinya pemberi terang ditengah kegelapan. Dalam bahasa Belanda penyuluhan digunakan dengan istilah *voorlichting*, artinya memberi penerangan untuk menolong seseorang menemukan jalannya. Sementara dalam bahasa Inggris disebutkan dengan *extension*, yakni pemberi saran, dalam arti kata seseorang dapat memberikan petunjuk bagi seseorang tetapi seseorang tersebut yang berhak menentukan pilihannya. Menurut Van Den Ban, penyuluhan adalah keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu sesamanya memberikan pendapat sehingga bisa membuat keputusan yang benar. Penyuluhan narkotika dapat diartikan dengan seseorang yang melakukan komunikasi dengan orang lain yang diberikan informasi

¹⁵Kartini Kartono, *Psikologi Anak*, Bandung: Alumni, 1979, hlm. 179-180.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 31-32

tentang bahaya narkoba, sehingga mengetahui hakikat dan bahaya narkoba secara sadar dan benar. Di sekolah, penyuluhan narkoba dapat dilakukan oleh berbagai pihak yang terkait, baik dari internal sekolah seperti kepala sekolah dan dewan guru ataupun pihak eksternal sekolah seperti BNN, Kepolisian dan tokoh masyarakat.

Berdasarkan informasi yang diperoleh berbagai Sekolah Menengah Atas (SMA) di Aceh Besar dan Sabang telah melakukan penyuluhan narkoba dimaksud secara serius. Pihak sekolah telah mendatangkan BNN Aceh ke sekolah untuk memberi penjelasan tentang narkoba, jenis-jenis narkoba dan bahaya penyalahgunaan narkoba. Khusus SMA di Sabang, selain BNN Aceh juga mendatangkan BNK (badan Narkoba Kota) Sabang. Terkait dengan kedatangan BNN ke SMA, para siswa memberi penilaian yang positif, di mana 92 % menyebutkan sangat tereduksi dengan penyuluhan yang diberikan BNN di sekolah mereka.

Selain BNN, penyuluhan narkoba juga disampaikan oleh kepolisian dan TNI. Kepolisian yang mengunjungi SMA pada umumnya adalah Polres dan Polsek, sementara dari TNI meliputi TNI Angkatan darat (Kodim dan Koramil). Khusus di Sabang, TNI Angkatan Laut (AL) juga ikut memberi penyuluhan bahaya narkoba kepada peserta didik di tingkat SMA. Kegiatan penyuluhan secara umum dilakukan pada waktu tertentu, yaitu masa perkenalan sekolah di awal tahun ajaran sekolah, upacara hari senin dan saat pembelajaran di kelas. Penyuluhan dalam pembelajaran di kelas dilakukan pada mata pelajaran agama.

Dalam Islam, penyuluhan/menasehati orang lain telah ditegaskan dalam Alquran Surah al-‘ashr: 3 seperti disebutkan berikut ini;

... وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

Artinya: ...nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran (Q.S Al-‘Ashr:3)

Sementara dalam Hadis Nabi saw. Disebutkan bahwa Nabi saw. Pernah bersabda dalam satu riwayat dari Abu Ruqayyah Tamim ad-Dari:

Artinya: Dari Abu Ruqayyah Tamim ad-Dari, bahwa Nabi telah bersabda, “Agama (Islam) itu adalah nasehat.”

(beliau mengulangnya tiga kali), Kami bertanya, “Untuk siapa, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Untuk Allah, kitab-Nya, rasul-Nya, imam-imam kaum muslimin, dan kaum muslimin umumnya.”

Dalam Hadis ini diterangkan, nasehat antar kaum Muslimin dalam beragama dan kebaikan merupakan tugas yang wajib dilakukan, sehingga jika ada seseorang melakukan suatu kejahatan maka mereka harus diberikan bimbingan menuju kemaslahatan, diajarkan urusan agama yang belum mereka ketahui dan dibantu mereka dalam hal itu baik dengan perkataan maupun perbuatan, menutup aib dan kekurangan mereka, menolak segala bahaya yang dapat mencelakakan mereka, mendatangkan manfaat bagi mereka, memerintahkan mereka melakukan perkara yang ma'ruf dan melarang mereka berbuat mungkar dengan penuh kelembutan dan ketulusan. Mengasihi mereka, memberi peringatan yang baik (*mau'izhah hasanah*), mencintai kebaikan dan membenci perkara yang tidak disukai untuk mereka sebagaimana untuk diri sendiri, menganjurkan mereka untuk berperilaku dengan semua macam nasehat di atas, mendorong mereka untuk melaksanakan ketaatan dan sebagainya.

Selain petunjuk yang disebutkan dalam nash Alquran dan Hadis di atas, keharusan memberikan penyuluhan tentang bahaya narkoba kepada siswa SMA disampaikan juga dalam kaidah fikih. Dalam satu kaidah fikih disebutkan bahwa melakukan suatu perbuatan yang mengantarkan kepada tujuan pokok hukumnya sama di antara keduanya. Kaidah dimaksud adalah: *للسائل حكم المقاصد* Artinya: hukum wasilah (menasehati/memberikan penyuluhan) sama dengan hukum maqasid (utama) (memelihara jiwa dan akal seseorang/anak).¹⁷ Dalam pepatah Arab disebutkan juga bahwa pencegahan itu lebih baik dari mengobati; *الوقاية خير من العلاج*.

3. *Tata Tertib Sekolah*

Tata tertib sekolah adalah peraturan yang dibuat secara tertulis dan mengikat seluruh anggota sekolah yang meliputi hak,

¹⁷ H.A. Djazuli, *Kidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 170

kewajiban dan larangan. Dilihat dari tujuan, tata tertib sekolah dimaksudkan untuk dapat mengatur tingkah laku dan juga sikap dari para pelajar atau peserta didik dan biasanya memuat beberapa hal di antaranya yaitu:

- Hal-hal yang diharuskan atau diwajibkan untuk dilakukan oleh para peserta didik;
- Hal-hal yang dianjurkan untuk para peserta didik;
- Hal-hal yang dilarang atau tidak boleh dilakukan oleh peserta didik;
- Sanksi atau hukuman yang harus dijalani bagi mereka yang melanggarnya.

Sebagai contoh, di bawah ini akan disebutkan salah satu tata tertib sekolah yang dibuat oleh satu SMA di A. Besar, di mana dalam tata tertib tersebut ditetapkan larangan melakukan beberapa perbuatan, termasuk larangan mengkonsumsi narkotika. Dalam Pasal 8 tata tertib dimaksud disebutkan;

1. Dilarang memakai topi bebas, jaket, baju bebas, asesoris dan perhiasan lainnya
2. Dilarang jajan pada waktu pelajaran berlangsung dan saat pergantian jam pelajaran
3. Dilarang menggunakan laptop, HP saat proses belajar mengajar, kecuali diizinkan oleh guru
4. Dilarang merokok, mengkonsumsi minuman beralkohol dan narkoba
5. Dilarang menerima tamu dalam kelas dan dilingkungan sekolah tanpa izin guru piket
6. Dilarang membawa uang berlebihan ke sekolah
7. Dilarang melakukan keributan, perkelahian dan pemerasan
8. Dilarang membawa Koran/majalah, buku, CD/DVD yang bersifat pornografi
9. Dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban belajar dan ketertiban umum

10. Dilarang berkeliaran di musalla, UKS, perpustakaan, kantin dan pekarangan saat jam belajar
11. Dilarang masuk ke ruangan guru/ Kepsek/TU tanpa seizing guru
12. Dilarang pacaran, berdua-duaan yang bukan muhrim
13. Dilarang membully teman baik fisik, verbal atau non verbal

Pada nomor empat dari tatat tertip yang telah disebutkan satu klausul, yaitu “dilarang merokok, mengkonsumsi minuman beralkohol dan narkoba”. Bagi setiap siswa SMA yang melanggar ketentuan itu maka akan diberikan sanksi. Akan tetapi, pihak sekolah tidak menghukum setiap siswa yang melakukan pelanggaran dengan sanksi yang tidak logis. penyelesaian masalah narkoba di kalangan pelajar itu terlebih dahulu dilakukan musyawarah pimpinan, dewan guru dan komite sekolah. Hal ini sesuai dengan perintah Alquran Surah Ali ‘Imran: 159 yang berbunyi;

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Q.S. Ali ‘Imran: 159)

Berdasarkan hasil musyawarah itu, siswa yang melakukan pelanggaran akan disanksi dengan hukuman ringan sampai dengan berat. Pemberian sanksi atas pelanggaran nomor empat dari tata tertib di atas dilakukan dengan cara yang tereduksi; siswa yang merokok, jika ditemukan pada tahap 1 dan 2 maka siswa akan diedukasikan dengan berbagai nasehat supaya tidak melakukan lagi pelanggaran yang telah ditetapkan pihak sekolah. Bagi siswa yang masih tetap melakukan pelanggaran, sehingga ditemukan pelanggaran pada tahap ke 3 maka pihak sekolah akan memanggil orang tua siswa untuk disampaikan kondisi dan resiko yang dapat diberlakukan pada siswa atas tingkah lakunya. Pada tahap terakhir, yaitu temuan ke 4 siswa melakukan pelanggaran yang sama maka pihak sekolah akan memberi sanksi berupa dikeluarkan dari sekolah. Sedangkan pelanggaran terhadap terhadap mengkonsumsi minuman beralkohol dan narkoba, sanksi yang diberlakukan sebagai berikut; jika ditemukan pada tahap 1 siswa mengkonsumsi barang haram tersebut maka akan diberikan edukasi dengan berbagai nasehat. Apabila siswa melakukan pelanggaran pada temuan kedua, maka pihak sekolah akan menghukum siswa dimaksud dengan dikeluarkan dari sekolah setelah dilakukan musyawarah oleh pemangku kebijakan sekolah (pimpinan sekolah).

Secara umum, berbagai langkah yang dilakukan sekolah dalam rangka mengedukasi anak didiknya terhadap bahaya narkoba dapat memberikan hasil yang baik. Para siswa menyadari dampak buruk kehidupan orang yang menggunakan narkoba itu. 72 % responden merasakan manfaat dari pengontrolan oleh pihak sekolah, dalam memahami dan menghindari dampak buruk narkoba. 90% dari mereka juga menyadari bahwa narkoba berbahaya bagi dirinya dan orang sekitar. Selanjutnya, para responden memandang masa depan pengguna narkoba tidak baik. Terdapat 74% responden memandang pengguna narkoba memiliki masa depan yang tidak baik, 2% responden memandang tidak ada perbedaan masa depan antara pengguna narkoba dan bukan pengguna narkoba, dan 24% memilih "Tidak tahu" terhadap masa depan pengguna narkoba. Di sisi lain, ketika ditanya tentang hukuman yang diberikan kepada pengguna narkoba, mayoritas responden setuju jika pengguna penyalahgunaan narkoba harus

diberi hukuman berat. Didapati 84% responden memberi pendapat bahwa pengguna narkoba harus di beri hukuman berat Jawaban ini memberi pembuktian bahwa mayoritas responden secara tidak langsung mengakui bahwa hukuman memang memberikan efek jera, selain juga sebagai pengingat agar hal tersebut tidak dilakukan kembali baik oleh diri sendiri maupun orang lain.

Perlu disampaikan bahwa keberhasilan edukasi dari sekolah terhadap siswa tentang bahaya narkoba secara garis besar dipengaruhi oleh lingkungan, khususnya lingkungan sekolah, kelurga dan tempat tinggal. Bagi siswa SMA yang berada di lingkungan masyarakat yang proaktif dari penyalhgunaan narkoba, maka upaya penyuluhan dan proteksi diri dari penyalahgunaan nrkotika lebih terlindungi. Sementara siswa yang berada pada lingkungan yang tidak baik, seperti beberapa SMA di Aceh Besar yang berdekaan dengan pantai, maka maka kondisi siswa dikhawatirkan dampak buruk bahaya narkoba yang dilakukan oknum tertentu pada lingkungan hidupnya.

1. Tindak Lanjut yang Perlu Dilakukan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas dapat dikatakan bahwa perlu dilakukan tindak lanjut sebagai usaha yang lebih komprehensif dalam melahirkan generasi bangsa yang terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Dipahami bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka upaya prefentif penyalahgunaan narkoba di kalangan siswa SMA masih ditemukan kekurangannya, sehingga perlu dilakukan beberapa upaya lanjutan. Beberapa kekurangan tersebut dapat disampaikan sebagai berikut.

1. Program Pembelajaran bahaya narkoba di kalangan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) terlihat belum diprogramkan secara baik oleh Dinas Pendidikan Aceh. Padahal, Dinas Pendidikan ini merupakan motor yang menggerakkan segala kegiatan di Sekolah Menengah Atas. Kegiatan test urine yang pernah dilakukan di sekolah pada tahun 2017 dan 2018 misalnya, termasuk program yang diinisiatifkan oleh BNN Aceh. Hal ini dibuktikan dengan berbagai data tentang hasil test urine hanya dimiliki oleh BNN. Sedangkan Dinas Pendidikan tidak mempunyai

dokumen yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Contoh lain, penyuluhan yang dilakukan oleh sekolah tentang upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika merupakan program yang dilakukan oleh sekolah semata. Kondisi ini tentu saja akan mempengaruhi keberhasilan edukasi tentang bahaya narkotika di kalangan pelajar SMA. Sebagaimana telah disebutkan, sekolah akan menjalankan segala yang baik jika diperintahkan oleh Dinas Pendidikan.

2. Sebagai salah satu bagian dari stake holder dalam pembentukan karakter anak bangsa, pemerintah kabupaten/kota perlu diikutsertakan dalam pembinaan anak didik dari upaya pencegahan bahaya narkotika.

Berdasarkan factor yang telah disebutkan, maka perlu dilakukan beberapa tindak lanjut sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar SMA. Beberapa tindak lanjut dimaksud dapat dilihat berikut ini:

- 1) Pemerintah harus mendorong setiap keluarga untuk melakukan kontrolan dan pengawasan yang serius terhadap anak-anaknya dari penyalahgunaan narkotika. Keluarga mempunyai fungsi yang urgen untuk membentuk karakter anak. Dari keluarga, nilai-nilai kebaikan, seperti kasih sayang, kebersihan lingkungan dapat dilakukan dengan baik. Anak yang tidak mendapatkan cinta kasih dari keluarga cenderung menjadi anak yang mudah menyimpang dari aturan (norma). Jadi, dalam hal ini keluarga harus menjadi perlindungan kepada anggotanya, baik fisik ataupun kejiwaan. (Kamanto Snarto, 2004: 64)
- 2) Diharapkan Dinas Pendidikan Aceh perlu perhatian khusus dalam memberikan penegakan aturan hukum sesuai dengan wewenangnya dalam menetapkan regulasi edukasi dan upaya pencegahan narkotika;
- 3) Adanya sidak dari dinas pendidikan secara intensif dan berkala sebagai terapi kejutan bagi oknum siswa yang tidak patuh aturan.

- 4) Sesuai dengan hakikatnya, siswa sangat dipengaruhi oleh lingkungan, maka diperlukan sosialisasi masyarakat sekitar tentang bahaya narkoba.
- 5) Diharapkan dukungan dan perhatian pemerintah kabupaten/kota terhadap upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di sekolah, baik berupa materi dan imateri. sehingga terwujud pendidikan bebas narkoba.

Penutup

Berdasarkan uaaian yang telah disampaikan pada pemebahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proteksi dini anak bangsa yang berusia sekolah terhadap penyalahgunaan narkoba, sebagaimana dilakukan oleh Sekolah Menengah Atas (SMA) di Aceh termasuk program yang mulia, karena hal itu termasuk dalam perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar yang telah diwajibkan dalam Islam. Dalam sumber utama hukum Islam, baik Alquran ataupun Hadis Nabi saw. telah diperintahkan pembentukan generasi umat yang berbudi pekerti mulia, berilmu yang luas dan kekuatan jiwa raga yang baik. Artinya, dengan melindungi anak bangsa dari kejahatan penyalahgunaan narkoba cita-cita pembentukan jiwa raga anak bangsa yang kuat dapat diwujudkan dengan baik. Di sisi lain, untuk menyempurnakan program pencegahan dini terhadap penyalahgunaan narkoba bagi anak didik di Sekolah Menengah Atas diperlukan sinergitas berbagai elemen masyarakat, baik sebagai pihak pemerintah maupun sosial masyarakat, sehingga bersama-sama memberi andil untuk melindungi anak bangsa dari pengaruh bahaya narkoba. Patut juga disampikan bahwa upaya pencegahan tersebut di atas merupakan bagian dari *amal ma'ruf nahi mungkar* yang diperintahkna dalam Islam. Jadi, mereka yang pro aktif melakukan upaya pencegahan itu akan dimuliakan dalam Islam dan mendapatkan ganjaran kebaikan yang besar di sisi Allah SWT.

Daftar Pustaka

- Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Ahmadi Sofyan, *Narkoba Mengincar Anak Anda*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007
- Ahmad Syafi’I, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, palu: Jurnal Hunafa, 2009.
- Athaillah, “Upaya Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan narkotika di Wilayah Pedesaan”, (skripsi) Banda Aceh: Fak. Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018
- Abu Bakar Jabir, *Pedoman Hidup Muslim*, terj. Hasanuddin dan Didin Hafidhuddin, Jakarta: Litera AntarNusa, 2003
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Badan Narkotika Nasional, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah Melalui Program Anti Drugs Campaign Goes To School*, Jakarta: BNN, 2008
- , *Model Advokasi P4GN Bidang Pencegahan*, Jakarta: BNN, t.t.
- Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Agama*, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, jilid I, Jakarta: Kencana, 2003.
- , *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Danny Yatim Irwanto, *Kepribadian, Keluarga dan narkotika (Tinjauan Sosial-Psikologis)*, Jakarta: Arca, 1987
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, Jakarta: Gema Ismani, 2007.
- Hardono Hadi, *Jaditiri Manusia Berdasar Filsafat Organisme Whitehead*, Yogyakarta: Kanisius, 1996.

- Hasan Bisri, Cik. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Hari Sasangka, *narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Mandar Maju, 2003
- Hartati kurniadi, *Napza dan Tubuh Kita*, Jakarta: Jendela, 2000
- Holil Sulaiman, *Komunikasi Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta: BNN, 2006
- Ira Nurliza, "Hukuman Mati Terhadap Pengedar Narkotika: Tinajauan *Maqashid Al-Syariah*, (skripsi), Banda Aceh: Fak. Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018
- Ismail Muhammad Syah, dkk. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Kamaruddin, S dan Yooke Tjuparmal, *Kamus Istilah Karya Tulis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Kartini Kartono, *Psikologi Anak*, Bandung: Alumni, 1979.
- Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2004.
- Johnson, Alvin, *Sosiologi Hukum*, terj. Rinaldi Simamora, Jakarta: Rineka Cipta, 1994
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum*, Bandung: Rosdakarya, 1993
- L. Harlina Hartono dan Satya Joewana, *Peran Orang Tua dalam Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006
- Mahadi, *Falsafah Hukum*, Bandung: Alumni, 2007.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.
- Muhammad Daud Ali,. *Hukum Islam*, Jakarta: Raja Wali Press, 1998.
- Muhammad Nazir. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

- Musiarif Syahputra, "Pola Pembinaan Keagamaan Di Panti Rehabilitasi Rumoh Geutanyoe Banda Aceh", (skripsi), Banda Aceh: STAI Chik Pante Kulu, 2014.
- Nadhira Rizkia Fatha, "Resilensi Pada Mantan Pecandu Narkoba", (skripsi) Banda Aceh: Fak. Kedokteran Unsyiah, 2018.
- Rahman Hermawan S., *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Pelajar*, Bandung: Eresco, 1987
- Ridha Ma'Roef, *Narkotika, Masalah dan Bahayanya*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Satya Joewana, dkk. *Narkoba: Petunjuk Praktis Bagi Keluarga Untuk Mencegah Penyalahgunaan Narkoba*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2001
- Soejono, *Segi Hukum tentang narkotika di Indonesia*, Bandung: Karya Nusantara, 1976
- Sofyan Willis, *Remaja dan Masalahnya*, Bandung: Alfabeta, 2005
- Sumarlin Adam, "Dampak Narkotika pada Psikologi dan Kesehatan Masyarakat" (makalah), Gorontalo: IAIN Sulatan Amal,t.t
- Pulina G. Padmoboedojo, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Apa yang Bisa Anda Lakukan*, Jakarta: t.t., 2003
- Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: t.t, 2005
- Yasser Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan 'Ali 'Abdu el-Mun'im, bandung: Mizan Media Utama, 2008.